



KEPALA DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA PERON
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PERON,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 mengamanahkan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrim berupa bantuan langsung tunai Desa paling tinggi 25% (dua puluh lima per-seratus) dari Dana Desa;
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 17 Ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Dana Desa daftar keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasar ketentuan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 pada tanggal 2 Januari 2024 telah diselenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan

- Langsung Tunai Desa Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024,

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 21);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di

- Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
 18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
 19. Peraturan Desa Peron Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Peron (Lembaran Desa Peron Tahun 2017 Nomor 01);
 20. Peraturan Desa Peron Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Peron Tahun 2020 Nomor 08);
 21. Peraturan Desa Peron Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Peron Tahun 2023 Nomor 06);
 22. Peraturan Kepala Desa Peron Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Peron Tahun 2024 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PERON TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024.

Pasal 1

Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem yang pengalokasiannya paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari anggaran Dana Desa yang diterima setiap Desa.

Pasal 3

- (1) Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) melalui bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa pada pada jenis belanja Tak Terduga.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa yang diterima setiap keluarga penerima manfaat sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas.
- (3) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan secara tunai mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penetapan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 diselenggarakan Musyawarah Desa yang bersifat khusus.
- (2) Musyawarah Desa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membahas dan menyepakati calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

Keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- 1) keluarga miskin yang berdomisili di Desa Peron yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) dan/atau desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan Pemerintah.
- 2) keluarga yang berdomisili di Desa Peron yang memenuhi kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 6

Dalam hal terdapat keluarga miskin yang berdomisili di Desa Peron yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, ditetapkan tambahan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 7

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 yang disepakati dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) sejumlah 15 (lima belas) kepala keluarga, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kriteria, dapat dilakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa, ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Perubahan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan langsung Tunai Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa khusus.

Pasal 8

Semua pengeluaran keuangan Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini, dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2024, dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kepala Seksi Kesejahteraan : 300/001/2024, dalam bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, pada jenis belanja Tak Terduga.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Peron

Pada Tanggal 15 Januari 2024

Kepala Desa Peron,



LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA PERON
 NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DESA TAHUN 2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

NO	NAMA	NIK	NO.KK	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT	PEKERJ AAN	JLH ANGGO TA KELUA RGA	BESARA N BLT DESA/B ULAN (Rp.)
1	2	3	4		4			
1	PONIJEM	3324 [REDACTED] 01	3324 [REDACTED] 074	KENDAL, [REDACTED]	KRAJAN [REDACTED]	PETANI	5	300.000
2	SUMIJAH	3324 [REDACTED] 02	3324 [REDACTED] 003	KENDAL, [REDACTED]	KRAJAN [REDACTED]	PETANI	2	300.000
3	RUDADIYAH	3324 [REDACTED] 01	3324 [REDACTED] 859	KENDAL, [REDACTED]	KRAJAN [REDACTED]	PETANI	2	300.000
4	WAGIMIN	3324 [REDACTED] 01	3324 [REDACTED] 822	KENDAL, [REDACTED]	KRAJAN [REDACTED]	PETANI	2	300.000
5	M. NASIR	3324 [REDACTED] 01	3324 [REDACTED] 003	KENDAL, [REDACTED]	KRAJAN [REDACTED]	PETANI	3	300.000
6	SARMINI	3324 [REDACTED] 02	3324 [REDACTED] 002	KENDAL, [REDACTED]	KEBON 05 [REDACTED]	SWASTA	3	300.000
7	ENI SUSANTI	3324 [REDACTED] 04	3324 [REDACTED] 003	KENDAL, [REDACTED]	KEBON 05 [REDACTED]	PETANI	3	300.000
8	KHOMISAH	3324 [REDACTED] 01	3324 [REDACTED] 001	KENDAL, [REDACTED]	WULUH RW 06 [REDACTED]	PETANI	1	300.000
9	ARIYADI	3324 [REDACTED] 02	3324 [REDACTED] 532	KENDAL, [REDACTED]	WULUH RW 06 [REDACTED]	PETANI	4	300.000
10	MARLAN	3324 [REDACTED] 01	33 [REDACTED] 1	KENDAL, [REDACTED]	KETRO [REDACTED]	PETANI	2	300.000
11	MARMINI	3324 [REDACTED] 02	3324 [REDACTED] 002	KENDAL, [REDACTED]	KETRO [REDACTED]	PETANI	5	300.000

12	PONIYAH	3324	[REDACTED]	01	3324	[REDACTED]	59	KENDAL	[REDACTED]	KETRO	[REDACTED]	PETANI	1	300.000
13	SULIYAH	3324	[REDACTED]	01	3324	[REDACTED]	95	KENDAL	[REDACTED]	MANG	[REDACTED]	PETANI	2	300.000
14	SUWATI	3324	[REDACTED]	02	3324	[REDACTED]	04	KENDAL	[REDACTED]	MANG	[REDACTED]	PETANI	2	300.000
15	TRI LESTARI	3324	[REDACTED]	01	3324	[REDACTED]	01	KENDAL	[REDACTED]	MANG	[REDACTED]	PETANI	3	300.000

Peron, 15 Januari 2024

Kepala Desa Peron,



ERMA HERMAWATI



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN LIMBANGAN
DESA PERON**

Alamat Jalan Ki Godeg Barat No 09 Krajan Peron KP 51383

BERITA ACARA

**MUSYAWARAH DESA KHUSUS DESA PERON
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024**

Pada hari ini selasa tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Desa Peron, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Peron, Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal mengadakan Musyawarah Desa Khusus dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.

Adapun Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud, diikuti oleh Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta unsur masyarakat dalam rangka membahas dan menyepakati Daftar calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 menjadi Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.

Dalam Musyawarah Desa Khusus tersebut diperoleh beberapa kesepakatan.

- A. Menyepakati Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 menjadi Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024
- B. Menyepakati untuk dilakukan pergantian keluarga penerima manfaat dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat meninggal dunia, dan/atau tidak memenuhi kriteria. .

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PERON**

- | | | |
|-------------------------|-------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : Fathurrochman | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : Joko Ariyantono | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : Dewi Fajar,C | (.....) |
| 4. Anggota | : Eko Cahyono | (.....) |
| 5. Anggota | : Sutariyanto | (.....) |
| 6. Anggota | : Harti | (.....) |
| 7. Anggota | : | (.....) |

**NOTA KESEPAKATAN MUSYAWARAH DESA KHUSUS
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

**TENTANG
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024**

Pada hari ini selasa tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ERNA HERMAWATI : Kepala Desa Peron dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Peron selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. FATCHURROCHMAN : Ketua BPD Desa Peron dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Peron selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
3. MUTAROM : Ketu LPMD Desa Peron
- KOTOT MARDIYANTO : Ketua RT 001 RW 001
- SUBIYARTINI : Ketua PKK Desa Peron dalam hal ini bertindak untuk dan mewakili unsur masyarakat Desa Peron selanjutnya disebut PIHAK KETIGA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, DAN PIHAK KETIGA bersama unsur masyarakat telah membahas dan menyepakati Daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 yang diajukan PIHAK KESATU menjadi Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. PIHAK KESATU menyampaikan kepada PIHAK KEDUA Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Limbangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh ketiga Pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa,

ERNA HERMAWATI

Ketua BPD,

FATCHURROCHMAN


Ketua LPMD,


MUHTAROM

Ketua RT 001 RW 001


KOTOT MARDIYANTO

Ketua PKK


SUBIVARTINI

NOTULEN

MUSYAWARAH DESA KHUSUS TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT DANA DESA TAHUN 2024


Hari / tanggal : Selasa, 2 Januari 2024
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Peron
Kehadiran : Laki-laki = 14 orang
Perempuan = 6 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Peron
4. Musyawarah Desa Khusus Pembahasan dan Penyepakatan
Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai
Desa Tahun 2024.
5. Penutup.
Pimpinan Rapat : Fathurrochman

Uraian Jalannya Musyawarah:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (Fatchurrochman)
3. Sambutan Kepala Desa (Erna Hermawati)
4. Musyawarah Desa Khusus Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.
 - Musyawarah membahas Melakukan Verifikasi, Validasi dan penelitian calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) tahun 2024 yang disampaikan oleh masing - masing RT di Desa Peron.
 - Menetapkan dan menyepakati calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) bulan Januari s/d Desember tahun 2024
 - Penyepakatan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024, berdasarkan ketentuan yang dalam PMK No 146 Tahun 2023
5. Penutup/Do'a

Hasil Kesepakatan Musyawarah :

1. Data Calon Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 yang telah disusun dan diajukan oleh kepala Desa disepakati untuk disahkan menjadi Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 berdasarkan kuota maksimal 25 persen Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2024.
2. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa khusus ini, dilakukan penggantian keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan Musyawarah BPD,

FATCHURROCHMAN

















Peron, 2 Januari 2024
Sekretaris Rapat,


MUCHLASIN

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN CALON PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD)
TAHUN ANGGARAN 2024

Hari / Tanggal : Selasa, 2 Januari 2024
 Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Balai Desa Peron

No	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Erna Hermawati	Peron	Kades	1 
2	Muchlisin	Peron	SKades	2 
3	Nanik Macblani	Peron	Kaur. umum	3 
4	S. Andry.	Wuluh Nampu.	Kadus.	4 
5	Parwoto	Manggung	Kaur Kew	5 
6	Munandirin	Peron		6 
7	Sutariyanto	WULUH NAMPU	BPD.	7 
8	Tri Farwiyah	Manggung	Kaur Per.	8 
9	Suryanto	icabo	Kades	9 
10	Eko C	icabo	BPD	10 
11	Tri Axiyanto	Manggung	Kadue	11 
12	Harti	Tanggung	Rpd	12 
13	Dewi FC.	Peron	RPD	13 
14	Fat chur rshman	Peron	BPD	14 
15	Parwo.	wuluh Nampu.	Kasi Kasta.	15 
16	Sri Lestari	kb. Gelas	Kadus	16 
17	Joko A.	KB - Gelas	BPD	17 
18	Susi	Kaya.	Kadus	18 
19	Kotok Madiyanto		RT 01/01	19 
20	Muharam.	Peron	LPMP	20 
21				21 
22				22
23				23
24				24
25				25

Peron, 2 Januari 2024
 Kepala Desa Peron

 ERNA HERMAWATI